JIS: JOURNAL ISLAMIC STUDIES
Tahun 2026, Volume 4, Nomor 3, Bulan November-Desember: hlm. 1355-1372
e-ISSN: 2963-2072 | email: jurnalq17@gmail.com | Lisensi: CC-BY

URL: https://yptb.org/index.php/jis DOI: https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3117

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PENANGANAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYAH*

Januar Wira Tama[1*], Nurnazli[2], & Iip Nurul Topani[3]
[*1-3]Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung
e-mail: januarwiratama260@gmail.com[1], nurnazli@radenintan.ac.id[2]
iipnurultofani@radenintan.ac.id[3]

Submit Tgl: 31-Oktober-2026 Diterima Tgl: 19-November-2026 Diterbitkan Tgl: 20-November-2026

Abstrak: Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin lingkungan hunian yang layak bagi masyarakat rentan. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala dalam pemenuhan infrastruktur dasar, termasuk di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposif serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal akibat keterbatasan kapasitas fiskal daerah, kendala penyediaan lahan melalui hibah masyarakat, dan hambatan administratif dalam pengajuan usulan pembangunan oleh pemerintah pekon. Kondisi tersebut menyebabkan tertundanya pemenuhan sarana persampahan di Pekon Kuripan, khususnya Pemangku 2 dan Pemangku 3. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, efektivitas pemerintahan, dan keadilan distributif dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi kebijakan memerlukan penguatan pendanaan daerah, koordinasi birokrasi, serta perbaikan mekanisme administrasi dan penyediaan lahan agar pemenuhan hak masyarakat atas hunian layak dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kawasan Kumuh; Pemerintah Daerah; Pesisir Barat; *Siyasah Tanfidziyah***.**

Abstract: *Addressing slum housing and slum settlements is a local government responsibility to ensure adequate living environments for vulnerable communities. However, policy implementation continues to face challenges in providing basic infrastructure, including in Pesisir Barat Regency under Regional Regulation No. 1 of 2023. This study aims to analyze the implementation of the policy by the Housing and Settlement Areas Agency and the Environmental Agency of Pesisir Barat Regency from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. This empirical legal research employs statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through semi-structured interviews with purposively selected informants and documentation, then analyzed qualitatively. The findings indicate that policy implementation remains suboptimal due to limited local fiscal capacity, difficulties in land provision through community land grants, and administrative obstacles in submitting development proposals by village governments. These conditions have delayed the provision of waste management facilities in Kuripan Village, particularly in Pemangku 2 and Pemangku 3. From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, policy implementation has not fully reflected the principles of amanah (trustworthiness), governmental effectiveness, and distributive justice in promoting the public interest. The study*

Copyright © 2026: Januar Wira Tama, Nurnazli, & Iip Nurul Topani

concludes that policy implementation requires stronger local funding, improved bureaucratic coordination, and better administrative and land provision mechanisms to ensure that communities' rights to adequate housing are fulfilled effectively and equitably.

Keywords: *Slum Settlements; Local Government; Pesisir Barat; Siyasah Tanfidziyyah.*

Cara mengutip Tama, J. W., Nurnazli, & Topani, I. N. (2026). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perspektif Siyasah Tanfidziyah. *JIS: Journal Islamic Studies*, *4*(3), 1355–1372. https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3117

PENDAHULUAN

Perumahan dan permukiman merupakan kelompok marjinal dan spasial yang rentan terhadap berbagai masalah sosial, ekonomi, kesehatan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup. Akibatnya, kelompok masyarakat yang berada di dalam kawasan tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan hunian dan prasarana lingkungan harian mereka secara layak tanpa adanya intervensi nyata dari keluarga, masyarakat, dan negara. Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki pertanggungjawaban utama untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan mendasar warga negara melalui kebijakan perlindungan sosial, tata ruang, dan penyediaan fasilitas permukiman yang sehat (Pamungkas & Hariri, 2022).

Pasal 28 H UUD NRI 1945 negara mempunyai pertanggungjawaban atas kesejahteraan dan kelayakan lingkungan hidup masyakarat pesisir yang mencakup pemenuhan bertempat tinggal secara manusiawi yang tercantum juga pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Zulham & Azizah, 2026). Perda Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas mengatur bahwa pemerintah daerah wajib memberikan intervensi nyata dan program peningkatan kualitas lingkungan untuk masyarakat yang bertempat tinggal di perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tidak mampu mempertahankan tingkat kelayakan fungsi hunian yang memadai (PERBUP Kab. Pesisir Barat No. 1 Tahun 2023). Ketentuan yuridis ini menunjukkan komitmen negara dalam memenuhi hak-hak warga negara dengan memberikan perlindungan lingkungan dan jaminan ketertiban ruang kepada masyarakat. Bantuan sosial dan fisik bagi penataan kawasan kumuh merupakan bentuk intervensi kebijakan pemerintah daerah berupa pemberian dukungan yang dapat berbentuk bantuan bedah rumah tidak layak huni, pembangunan prasarana dasar (seperti jalan lingkungan, drainase permukaan, dan fasilitas air bersih), penyediaan sarana pengelolaan persampahan (TPS), serta pelayanan sanitasi komunal yang ditujukan kepada pemukiman warga miskin pesisir yang terlantar atau tidak layak (A. Pangestu, komunikasi pribadi, 15 Oktober 2026)

Program penataan ruang dan infrastruktur ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosial, meningkatkan taraf kesehatan lingkungan, serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hunian masyarakat pesisir. Mekanisme pelaksanaannya dilakukan melalui proses pendataan spasial dan verifikasi calon penerima manfaat berdasarkan kriteria teknis otonom, penetapan lokasi prioritas penanganan oleh instansi berwenang (Dinas Perkim dan DLH), penyaluran stimulan bantuan fisik secara berkala melalui sistem kemitraan yang ditentukan pemerintah, serta pengawasan intensif untuk memastikan program tepat sasaran dan akuntabel. Adanya regulasi operasional program peningkatan kualitas lingkungan untuk warga di kawasan kumuh di lapangan masih menghadapi sejumlah masalah struktural.

Copyright © 2026: Januar Wira Tama, Nurnazli, & Iip Nurul Topani

Beberapa masalah yang sering ditemukan termasuk pengumpulan data dan verifikasi sirkulasi dokumen yang tidak akurat tentang penerima manfaat, keterbatasan anggaran belanja daerah (APBD), ketiadaan alokasi dana pembelian lahan, dan kurangnya koordinasi antara instansi teknis daerah dengan aparatur pemerintah pekon/desa (E. Riska, komunikasi pribadi, 15 Oktober 2026)

Proses dalam pelaksanaan program daerah, ketidakakuratan koordinasi administratif menyebabkan adanya perbedaan antara luasan kawasan kumuh yang tercatat dengan realisasi pembangunan fisik di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran, baik dalam bentuk kawasan yang telah ditinjau namun mandek dieksekusi maupun warga pekon yang justru belum terakomodasi hak sanitasinya (Winnidar, komunikasi pribadi, 16 Oktober 2026). Permasalahan utama dalam pelaksanaan Perda Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh di Kabupaten Pesisir Barat terletak pada belum terpenuhinya distribusi fasilitas prasarana dasar secara merata kepada seluruh wilayah pekon yang berhak. Keterbatasan kapasitas fiskal APBD membatasi cakupan penerima bantuan fisik dan frekuensi penyaluran stimulan bedah rumah, sehingga tidak semua perumahan kumuh yang memenuhi kriteria dapat memperoleh penataan secara berkelanjutan. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya sinkronisasi pelaksanaan teknis di tingkat pelaksana birokrasi, khususnya dalam koordinasi pengajuan proposal usulan dan validasi data hibah tanah, yang berdampak pada keterlambatan distribusi sarana persampahan serta ketimpangan akses fasilitas dasar antarwilayah pemangku (A. Pangestu, komunikasi pribadi, 15 Oktober 2026). Akibatnya, di beberapa wilayah Kabupaten Pesisir Barat seperti di Pekon Kuripan masih terdapat unit rumah dan kawasan yang secara normatif berhak menerima perbaikan namun belum terakomodasi secara maksimal oleh dinas teknis. Persoalan yang mengemuka bukan semata pada keberadaan lembaran regulasi daerah, melainkan pada aspek pemerataan, efektivitas penyerapan program, dan kelancaran eksekusi penyaluran bantuan dalam menjamin perlindungan sosial serta lingkungan secara adil dan proporsional (Nasir dkk., 2023).

Pada tahun-tahun sebelumnya, penelitian tentang penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagian besar berfokus pada aspek kebijakan publik konvensional, perspektif hukum Islam, penyelenggaraan pemerintahan otonom tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif-birokratis belaka, tetapi sebagai amanah keagamaan (*ulil amri*) yang harus dijalankan secara nyata untuk mewujudkan kemaslahatan publik dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, khususnya kelompok marjinal yang berada di posisi lemah (Sahibani & Fauzan, 2025). Konsep *siyasah tanfidziyah* menekankan peran vital otoritas eksekutif dalam mengimplementasikan kebijakan daerah secara adil, bertanggung jawab, sigap mengeksekusi undang-undang, dan berorientasi pada kesejahteraan umum (*maslahah ammah*) (Jeremia dkk., 2026).

Berdasarkan kerangka teoretis tersebut, pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas kawasan kumuh menjadi sangat relevan untuk dikaji, karena menyangkut tanggung jawab nyata eksekutif daerah dalam memastikan distribusi kesejahteraan lingkungan yang merata dan berkeadilan. Namun, penelitian yang secara spesifik menganalisis implementasi Perda peningkatan kualitas permukiman kumuh dari sudut pandang hukum tata negara Islam (*siyasah tanfidziyah*) masih relatif terbatas. Pengkajian ini menjadi penting sebagai upaya memberikan perspektif normatif-keislaman terhadap praktik kebijakan tata ruang publik, sekaligus menghadirkan kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menyoroti aspek manajemen

proyek dan kebijakan sosial secara umum. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2023 yang berkaitan dengan penanganan kawasan kumuh pada perspektif *siyasah tanfidziyah*.

Penelitian terdahulu telah mengkaji penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Indonesia melalui berbagai perspektif, mulai dari faktor penyebab, koordinasi kelembagaan, model penataan kawasan, hingga kolaborasi antar aktor pembangunan. Antara lain oleh (Kukuh dkk., 2023) menemukan bahwa munculnya lingkungan kumuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama keterbatasan infrastruktur drainase dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada aspek kelembagaan, (Zubaidah & Kurniawan, 2022) mengungkapkan bahwa lemahnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan kawasan kumuh. Sementara itu, (Perangin Angin & Yola, 2025) menemukan bahwa konsolidasi lahan vertikal dapat menjadi alternatif penataan kawasan kumuh melalui penyediaan hunian bertingkat, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pemanfaatan pendanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Model tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung penataan kawasan yang inklusif dan berkelanjutan. Pada aspek kolaborasi pembangunan, (Muhammad & Fadila, 2025) menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan kampung bebas kumuh. Sejalan dengan itu, (Nur dkk., 2026) menyoroti penanganan kawasan kumuh pesisir melalui optimalisasi alokasi anggaran pembangunan daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan faktor penyebab kawasan kumuh, kendala koordinasi, alternatif penataan hunian, serta pentingnya kolaborasi dan dukungan anggaran dalam penanganannya. Namun, kajian-kajian tersebut masih cenderung menitikberatkan pada aspek sosial ekonomi, teknis-spasial, model pembangunan, dan tata kelola program. Belum terlihat pembahasan yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2023, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, peran dinas teknis, serta pemenuhan hak masyarakat terhadap lingkungan hunian yang layak. Selain itu, penelitian terdahulu belum secara khusus mengintegrasikan perspektif Siyasah Tanfidziyyah untuk menilai pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab pemerintahan, dan kemaslahatan masyarakat.

Celah penelitian tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek teknis penataan kawasan dan faktor sosial ekonomi, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah, termasuk peran dinas teknis, upaya pemenuhan infrastruktur dasar, serta kendala dalam meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Selanjutnya, perspektif Siyasah Tanfidziyyah digunakan untuk menilai pelaksanaan kebijakan berdasarkan prinsip amanah dalam menjalankan kewenangan, keadilan distributif dalam pemenuhan kebutuhan hunian, tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kemudaratan lingkungan, dan kemaslahatan masyarakat, khususnya kelompok rentan di wilayah pesisir. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama,

yaitu: (1) bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan (2) bagaimana implementasi kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah? Melalui kedua pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memahami pelaksanaan kebijakan penanganan kawasan kumuh sekaligus memperluas kajian hukum tata negara Islam terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hunian yang layak dan berkemaslahatan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Barat dengan fokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Suyanto, 2023). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang ditentukan secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan kebijakan, meliputi unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah pekon, serta masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh . Data sekunder diperoleh melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dokumen perencanaan dan pelaksanaan program, serta literatur ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi terhadap dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program, penganggaran, pengajuan usulan pembangunan, penyediaan lahan, dan pemenuhan prasarana dasar kawasan kumuh.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema penelitian, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 dan pelaksanaannya oleh perangkat daerah, termasuk identifikasi kendala administratif, kelembagaan, pendanaan, dan teknis (Soekanto, 2006). Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antar informan serta mencocokkannya dengan dokumen kebijakan dan hasil dokumentasi lapangan. Selanjutnya, temuan empiris dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* dengan menitikberatkan pada prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab pemerintah, dan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*). Analisis ini digunakan untuk menilai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani kawasan kumuh serta mengidentifikasi aspek kebijakan yang perlu diperbaiki agar pemenuhan kebutuhan hunian dan infrastruktur dasar masyarakat dapat berjalan lebih efektif.

Copyright © 2026: Januar Wira Tama, Nurnazli, & Iip Nurul Topani

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Dinas Teknis Kabupaten Pesisir Barat

Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan urusan wajib peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, khususnya sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum dan pemenuhan sarana hidup yang layak bagi masyarakat pesisir. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, implementasi ketentuan tersebut di Kabupaten Pesisir Barat dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai perangkat daerah eksekutif yang memiliki pelimpahan wewenang teknis di bidang tata ruang, pemukiman, dan penanganan kesehatan lingkungan (A. Pangestu, komunikasi pribadi, 15 Oktober 2026) Ketentuan normatif ini menunjukkan bahwa penataan kawasan kumuh merupakan kewajiban konstitusional dan kewajiban otonom daerah yang harus dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah kabupaten bersama seluruh jajaran unit pelaksana di lapangan (Afriantita dkk., 2025). Di Kabupaten Pesisir Barat, pengimplementasian Perda Nomor 1 Tahun 2023 memosisikan Dinas Perkim dan DLH sebagai aktor eksekutif utama yang bertugas menjembatani kebijakan hukum positif tertulis dengan realitas spasial sosiologis masyarakat pekon. Dinas teknis berperan penting dalam melakukan identifikasi titik kekumuhan, verifikasi kelayakan penerima stimulan bedah rumah, peninjauan fasilitas sanitasi, penyaluran prasarana, serta monitoring evaluasi program secara berkala.

Pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 di dinas teknis Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan melalui serangkaian tahapan administratif dan teknis yang melibatkan pengumpulan data wilayah rentan, proses verifikasi validasi berkas hibah lahan masyarakat, penetapan zonasi prioritas intervensi fisik, hingga penyaluran fasilitas sarana dasar di tingkat bawah. Tahapan operasional ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bersifat idealisme hukum tertulis, tetapi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan fiskal daerah serta kelancaran komunikasi dua arah antar unit organisasi birokrasi. Pada tahap awal, dinas teknis melakukan peninjauan dan pendataan kawasan permukiman kumuh melalui koordinasi dengan perangkat pemerintahan pekon/desa dengan merujuk pada indikator kekumuhan nasional dan kriteria kemiskinan daerah. Proses koordinasi pendataan awal ini sangat menetapkan ketepatan sasaran kelompok intervensi dan akurasi data wilayah prioritas, karena ketidakakuratan data administrasi pekon berpotensi besar menimbulkan kesalahan pengecualian program fisik yang berdampak langsung pada rendahnya efektivitas regulasi di lapangan.

Selanjutnya, tahapan verifikasi teknis dan validasi berkas fisik dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kawasan dan unit hunian yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria kerentanan dasar sebagaimana diamanatkan di dalam pasal-pasal operasional Perda Nomor 1 Tahun 2023. Praktiknya, staf teknis dari Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim serta Pengawas Kebijakan Bidang Persampahan dan Pertamanan melakukan kunjungan lapangan terpadu guna memverifikasi kondisi riil tata ruang, sistem pembuangan sampah, dan sarana pembuangan tinja di tengah pemukiman warga (A. Pangestu, komunikasi pribadi, 15 Oktober 2026). Setelah proses verifikasi lapangan selesai, kepala dinas menetapkan daftar wilayah prioritas program penataan ruang melalui surat keputusan

kedinasan sebagai dasar hukum pencairan stimulus fisik. Namun dalam implementasinya, dinas teknis masih menghadapi kendala administratif kronis seperti mandeknya sirkulasi dokumen usulan akibat dinamika kesadaran birokrasi perangkat pekon. Kondisi stagnasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan daerah bersifat dinamis dan memerlukan mekanisme pendampingan administrasi yang intensif dan berkelanjutan dari pemerintah kabupaten kepada aparatur desa (Winnidar, komunikasi pribadi, 16 Oktober 2026).

Tahap akhir berupa realisasi pembangunan sarana prasarana fisik di lapangan dilakukan melalui mekanisme kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga atau menggunakan skema bantuan swadaya masyarakat otonom. Meskipun secara prosedural normatif langkah ini telah dirancang sesuai aturan, efektivitas pencapaian program penataan kawasan di tingkat bawah sangat dipengaruhi oleh faktor ketersediaan anggaran belanja daerah, pemahaman aparatur desa mengenai prosedur teknis operasional, serta ketersediaan lahan sukarela dari masyarakat (A. Pangestu, komunikasi pribadi, 15 Oktober 2026). Setelah alokasi perencanaan program diturunkan ke tingkat kecamatan dan pekon, aparat pekon khususnya Peratin (Kepala Desa) berperan sebagai perpanjangan tangan dinas daerah dalam mengonsolidasikan warga dan memfasilitasi kebutuhan logistik pembangunan di lapangan. Mekanisme koordinasi hilir ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan eksekutif tidak boleh berhenti pada pelaporan dokumen di balik meja dinas kabupaten, melainkan wajib dipantau hingga pemanfaatan akhir oleh warga sasaran program.

Penetapan kriteria kawasan rentan dan unit rumah tidak layak huni merupakan bagian fundamental pada pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2023, karena berfungsi sebagai instrumen yuridis akuntabel untuk menjamin ketepatan sasaran perlindungan tata ruang daerah. Kriteria intervensi tersebut ditujukan untuk menjaminkan bahwa anggaran daerah dan bantuan fisik dibagikan secara adil untuk wilayah dan warga yang benar-benar berkondisi marjinal, tidak sehat, serta membutuhkan kehadiran tindakan aktif dari negara otonom. Kriteria penetapan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada praktiknya mencakup empat aspek kerentanan fisik utama, antara lain:

1. Ketidakteraturan tata letak bangunan dan tingkat kepadatan hunian yang sangat tinggi.
2. Kualitas konstruksi fisik bangunan yang rendah atau tidak memenuhi standar keselamatan rumah layak huni.
3. Minimnya akses terhadap ketersediaan jaringan air bersih dan jaringan drainase permukaan.
4. Buruknya fasilitas sistem pengelolaan sampah dan tidak terpenuhinya standar baku sanitasi keluarga.

Program penataan kawasan kumuh yang dibagikan oleh dinas teknis Kabupaten Pesisir Barat pada dasarnya mencakup tiga skema intervensi utama, yakni perbaikan prasarana fisik bangunan, penyediaan fasilitas pembuangan sampah terpadu, serta penataan sarana kebersihan sanitasi lingkungan. Program pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar umumnya diwujudkan dalam bentuk bantuan dana stimulan bedah rumah swadaya atau pengadaan proyek konstruksi drainase lingkungan perkampungan. Alokasi dana perbaikan rumah tidak layak huni diberikan secara selektif dengan nominal unit tertentu yang disesuaikan dengan kapasitas kemampuan fiskal anggaran daerah per tahun anggaran berjalan. Bantuan stimulan fisik ini dimaksudkan untuk meringankan beban ekonomi warga miskin pesisir dalam memperoleh tempat beralih dari ancaman iklim alamiah (Saputra dkk.,

2026). Berikut Klasifikasi Poin Skema Intervensi Program Penataan Kawasan Kumuh Pesisir Barat

Bantuan Penataan Infrastruktur Fisik (Kawasan Permukiman)

1) *Program Stimulan Bedah Rumah Tidak Layak Huni:* Bantuan alokasi dana stimulan untuk pemugaran komponen struktur fisik bangunan rumah warga kelompok miskin pesisir secara bertahap.
2) *Pembangunan Prasarana Jalan Lingkungan dan Drainase:* Pembuatan saluran pembuangan air permukaan terintegrasi demi mereduksi genangan banjir rob di wilayah padat bangunan.

Bantuan Penanganan Fasilitas Kesehatan Lingkungan (Persampahan & Sanitasi)

3) *Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Terpadu (TPS):* Pembangunan sarana bak penampungan sampah sementara pekon demi menghentikan pembuangan limbah domestik sembarangan ke laut.
4) *Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal dan Mandiri:* Pemberian stimulan fasilitas tangki penampungan tinja (*septic tank*) standar baku kesehatan bagi keluarga rentan.

Selain program bantuan stimulan fisik perumahan rakyat, bentuk penanganan kawasan kumuh juga diberikan dalam bentuk penyediaan sarana pengelolaan kebersihan dan sanitasi pesisir secara non-tunai:

a. Pembangunan sarana bak Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah terintegrasi.
b. Pengadaan fasilitas peralatan kesehatan kebersihan lingkungan hidup.
c. Bantuan stimulan bahan material pembuatan jamban keluarga sehat (*septic tank*).

Bantuan persampahan dan sanitasi ini biasanya diprioritaskan kepada wilayah pemangku/desa dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi atau berada dalam zona kesehatan lingkungan yang rawan penularan wabah. Hal ini memperlihatkan bahwa selain bersifat perbaikan tata ruang fisik, implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2023 juga bersifat protektif terhadap risiko sosial, pencemaran laut, dan degradasi kesehatan masyarakat pesisir (Holzmann & Jørgensen, 2001).

Rekapitulasi data tahunan dari hasil investigasi lapangan, persentase realisasi penyaluran pembangunan prasarana fisik kawasan kumuh menunjukkan hasil yang masih di bawah rata-rata target ideal perencanaan regulasi daerah. Kondisi memprihatinkan ini dipicu oleh fakta bahwa sebaran wilayah perumahan kumuh di sepanjang garis pantai Kabupaten Pesisir Barat masih sangat banyak, sedangkan kapasitas alokasi anggaran APBD mandiri otonom daerah masih sangat sedikit (Libra & Fauzan, 2025). Hambatan ini memaksa dinas teknis melakukan pengurangan kuota penerima manfaat di lapangan secara signifikan (Winnidar, komunikasi pribadi, 16 Oktober 2026). Potret kemandekan pembangunan dan ketimpangan sarana fisik tersebut secara nyata tergambarkan di Pekon Kuripan, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, yang menjadi titik fokus investigasi empiris kualitatif, sebagaimana terangkum dalam tabel komparatif berikut:

Tabel 1. Matriks Uraian Fakta Empiris Implementasi Perda No. 1 Tahun 2023 di Pekon Kuripan

Indikator Prasarana Kumuh	Realitas Capaian Kinerja Fisik & Dinamika Birokrasi	Status Target Capaian Hukum (Perda)
Fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Ketersediaan lahan fisik ada di desa, namun luasan spasialnya tidak mencukupi standar teknis. Selain itu, pemerintahan pekon belum melayangkan proposal usulan resmi ke Dinas Perkim.	Belum Terealisasi / Mandek (Terhambat kelalaian dokumen administratif pekon).
Sarana Kesehatan Sanitasi Pemukiman	Masih ditemukan sebanyak 7 Kepala Keluarga (KK) yang mengadopsi sanitasi tidak layak karena sama sekali tidak memiliki fasilitas bak penampungan tinja (*septic tank*).	Gagal Memenuhi Standar Kelayakan Lingkungan Sehat yang Ditetapkan Regulasi.
Program Stimulan Bedah Rumah Swadaya	Telah dirumuskan rencana alokasi anggaran untuk pemugaran sebanyak 10 unit rumah tidak layak huni, namun belum terlaksana/mandek hingga kini tanpa eksekusi fisik.	Stagnan / Tertunda Total akibat kendala kapasitas keuangan daerah.
Zona Kerentanan Kekumuhan Spasial	Titik penumpukan rumah padat, drainase mampet, dan sanitasi terburuk mendominasi wilayah Pemangku 2 dan Pemangku 3.	Fokus Prioritas Utama Intervensi Penyelamatan Tata Ruang Daerah.

Sumber: Data Primer Konsolidasi Hasil Wawancara Mendalam dengan Peratin Pekon Kuripan dan Dinas Teknis Pesisir Barat, 2026.

Berdasarkan data matriks yang didapat di atas, jumlah realisasi penanganan fisik prasarana di Pekon Kuripan mencerminkan adanya hambatan sistemik dalam mekanisme operasional implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, khususnya pada tahap sinkronisasi birokrasi penyerahan dokumen proposal serta keterbatasan ruang lahan pemukiman. Meskipun peninjauan lokasi dan perencanaan penataan fasilitas sanitasi serta TPS telah selesai diselenggarakan oleh dinas terkait sejak Maret 2026, ketiadaan tindakan lanjutan fisik hingga tahun anggaran berjalan ini melahirkan rasa ketidakpastian di tingkat akar rumput (Winnidar, komunikasi pribadi, 16 Oktober 2026).

Penundaan dan penurunan realisasi jumlah penyaluran program fisik ini mengonfirmasikan secara jelas adanya keterbatasan alokasi anggaran daerah yang memotong kapasitas kerja Dinas Perkim dan DLH, sehingga pemerintah kabupaten terpaksa mengambil kebijakan prioritisasi ekstrem yang hanya menyasar wilayah yang paling mendesak di luar Pekon Kuripan. Pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2023 di wilayah pesisir otonom secara faktual telah berjalan di atas kertas perencanaan, namun masih memerlukan percepatan reformasi birokrasi dan akselerasi proyek fisik agar tujuan perlindungan tata ruang dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dapat tercapai secara nyata dan optimal. Temuan kemandekan empiris ini selanjutnya menjadi dasar analisis yang tajam dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, khususnya terkait evaluasi akuntabilitas tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pelaksana amanah politik Islam dalam mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi warga pekon yang berada dalam kondisi marjinal (Dzajuli, 2003)

Secara umum, hasil analisis data primer mengidentifikasi bahwa terdapat tiga faktor penghambat utama yang saling mengunci dan melemahkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Pesisir Barat, yaitu:

1. Defisit Fiskal dan Anggaran Daerah: Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat yang sangat minim untuk urusan pilihan penataan ruang dan kawasan permukiman otonom.

2. Krisis Lahan Hibah: Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat saat ini telah menghapus total alokasi anggaran belanja daerah untuk pembelian lahan baru. Kebijakan ini digantikan secara mutlak dengan penerapan sistem hibah lahan secara sukarela dari masyarakat. Hambatannya, kesediaan warga untuk menyerahkan sertifikat tanahnya secara cuma-cuma demi fasilitas publik sangat minim, dan luasan lahan yang dihibahkan sering kali tidak mencukupi standar teknis.
3. Hambatan Administratif Pekon: Lemahnya pendampingan dari dinas teknis berakibat pada ketidakmampuan perangkat pekon dalam menyusun dokumen perencanaan dan proposal formal yang sesuai dengan prosedur baku pemerintah daerah.

Kondisi sosiologis dan birokratis ini pada akhirnya memicu munculnya harapan mendesak dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan pekon yang diwakili oleh Peratin Pekon Kuripan, yang sangat mengharapkan dinas terkait untuk secepatnya merealisasikan segala kebutuhan pemenuhan prasarana fisik desa di lapangan demi menghentikan ancaman kerusakan lingkungan dan penularan penyakit (Winnidar, komunikasi pribadi, 16 Oktober 2026).

Kesesuaian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 dengan Prinsip *Siyasah Tanfidziyah*

Analisis terhadap efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak hanya relevan dikaji melalui perspektif hukum positif, tetapi juga perlu ditelaah berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya *fiqh siyasah* (Priyanto dkk., 2025). Dalam konteks ini, *siyasah tanfidziyah* merupakan cabang dari *siyasah syar'iyyah* yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan pemerintahan, penegakan peraturan perundang-undangan, serta penyelenggaraan administrasi negara oleh lembaga eksekutif untuk merealisasikan tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*). Tujuan tersebut terutama mencakup perlindungan terhadap keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan harta benda (*hifzh al-mal*), dan pemeliharaan martabat kemanusiaan (Muhammad Iqbal, 2014).

Implementasi program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak sekadar merupakan kewajiban administratif dan yuridis pemerintah daerah, melainkan juga bentuk pertanggungjawaban moral dan keagamaan pemegang kekuasaan (*ulil amri*) dalam mewujudkan kemaslahatan umum serta keadilan sosial. Pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2023 dapat dinilai sesuai dengan prinsip *siyasah tanfidziyah* apabila kebijakan tersebut dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan kumuh. Secara substansial, Perda Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan orientasi kebijakan yang mengutamakan keadilan distributif dalam penyediaan lingkungan hunian yang layak. Orientasi tersebut sejalan dengan pemikiran Al-Mawardi yang menempatkan pemenuhan kesejahteraan rakyat dan perlindungan terhadap kelompok lemah sebagai bagian dari tanggung jawab pemegang kekuasaan pemerintahan (Widodo, 2024).

Perda Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2023 secara substansial telah mencerminkan kaidah dasar penataan ruang dalam *siyasah tanfidziyah*. Program penataan kawasan kumuh dirancang dinas teknis melalui serangkaian tahapan seleksi indikator fisik, verifikasi lapangan terpadu, serta penetapan zona intervensi prioritas. Hal ini menjamin bahwa bantuan material pembangunan dan dana stimulan ditujukan untuk warga pemangku

yang benar-benar memenuhi kriteria miskin dan membutuhkan kehadiran negara. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, mekanisme identifikasi dan verifikasi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanah kekuasaan yang harus didasarkan pada ketepatan sasaran, transparansi, dan pertanggungjawaban. Akan tetapi, keberadaan prosedur administratif yang baik belum dengan sendirinya menunjukkan terpenuhinya kemaslahatan apabila hasil kebijakan belum dapat dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan Perda tidak hanya diukur dari terselenggaranya tahapan perencanaan dan pendataan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut menghasilkan perubahan nyata terhadap kualitas lingkungan permukiman masyarakat (Wulandari dkk., 2025).

Namun demikian, dari optik penegakan hukum eksekutif Islam yang utuh, efektivitas penataan ini secara faktual masih dibatasi oleh lemahnya kapasitas fiskal negara daerah, seperti yang ditunjukkan secara jelas oleh alokasi anggaran APBD yang sangat terbatas serta penghapusan dana pembebasan lahan baru. Keterbatasan fiskal tersebut perlu dianalisis secara proporsional karena tidak otomatis menghapus kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk menentukan skala prioritas, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dan mengembangkan alternatif pembiayaan yang tetap berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks ini, pemikiran An-Nabhani mengenai kewenangan penguasa dalam menetapkan kebijakan administratif dan membangun kerja sama dengan pihak ketiga dapat digunakan untuk menjelaskan ruang kebijakan yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan sumber daya, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat (Irfan, 2022).

Kesesuaian implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 dengan prinsip *siyasah tanfidziyah* bisa diamati dan dievaluasi dari dua aspek fundamental yang saling berkelindan. Pertama, aspek normatif, tujuan dari dibentuknya regulasi daerah tersebut telah selaras secara paripurna dengan prinsip perlindungan terhadap kelompok lemah dan pemenuhan sarana lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari pengejawantahan teks suci keagamaan, seperti surah An-Nisa ayat 9 yang menekankan kewajiban menjaga keberlangsungan kesejahteraan generasi yang lemah dan rentan. Prinsip teologis tersebut sangat sejalan dengan konsep dasar *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu pelaksanaan kekuasaan eksekutif secara nyata dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat melalui kebijakan tata ruang publik yang bersifat aplikatif, sigap dieksekusi, dan berkeadilan distributif (Salsabila, 2025). Perspektif *fiqh siyasah*, negara otonom memiliki tanggung jawab mutlak untuk menjamin perlindungan sosial bagi kelompok marjinal sebagai bagian dari amanah kekuasaan politik yang wajib dijalankan secara konkret di dunia empiris, bukan sekadar menjadi pemanis wacana normatif di dalam lembaran daerah (Kharchuk, 2024).

Sementara itu, pada aspek praktis atau pelaksanaan (*tanfidzi*), implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Pesisir Barat belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ideal *siyasah tanfidziyah*. Hal tersebut terlihat dari sejumlah persoalan empiris di Pekon Kuripan, khususnya belum tuntasnya pembangunan 10 unit rumah melalui program bedah rumah, belum terpenuhinya fasilitas *septic tank* bagi 7 kepala keluarga, serta belum terealisasinya pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah. Persoalan tersebut tidak hanya menunjukkan adanya hambatan teknis dan administratif, tetapi juga memperlihatkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam

melindungi kepentingan dasar masyarakat. Tinjauan kritis hukum Islam terhadap fakta kemandekan proyek di Pekon Kuripan mengidentifikasi tiga kecacatan operasional birokrasi yang wajib segera dibenahi oleh pemerintah daerah:

Kegagalan Pemenuhan Aspek *Al-Kifayah* (Efektivitas Eksekusi Anggaran)

Siyasah tanfidziyah menuntut seorang penguasa memiliki kapasitas *al-kifayah*, yakni kemampuan untuk mengeksekusi hukum secara tuntas dan mencukupi kebutuhan dasar warga. Fakta empiris bahwa program bedah rumah sebanyak 10 unit di Pekon Kuripan dibiarkan terlantar tanpa kepastian pembangunan fisik, serta 7 KK dibiarkan hidup tanpa memiliki sarana *septic tank* yang layak, membuktikan bahwa pemerintah daerah belum maksimal mengerahkan daya paksa birokrasinya untuk menuntaskan kemudaratan lingkungan. Alasan defisit anggaran APBD tidak dapat menggugurkan tanggung jawab moral eksekutif di hadapan Tuhan, karena *ulil amri* diwajibkan melakukan terobosan *siyasah* yang agresif demi menyelamatkan hajat hidup orang banyak.

Tidak tuntasnya hal tersebut seperti belum terselesaikannya pembangunan 10 unit rumah melalui program bedah rumah di Pekon Kuripan berkaitan dengan prinsip *hifzh al-mal* (perlindungan harta benda) dan pemeliharaan martabat manusia. Rumah merupakan salah satu bentuk harta yang memiliki fungsi mendasar sebagai tempat berlindung dan menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Ketika program peningkatan kualitas rumah tidak terlaksana secara tuntas, masyarakat penerima manfaat tetap berada dalam kondisi hunian yang belum memenuhi standar kelayakan. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, keadaan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah dengan hasil pelaksanaannya. Dengan demikian, penyelesaian program bedah rumah tidak semata-mata berkaitan dengan realisasi anggaran, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi harta dan menjamin kehidupan yang bermartabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemudian belum terpenuhinya fasilitas *septic tank* bagi 7 kepala keluarga di Pekon Kuripan berkaitan langsung dengan prinsip *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa). Ketiadaan sarana sanitasi yang layak berpotensi menyebabkan pembuangan limbah domestik tidak terkelola dengan baik, sehingga meningkatkan risiko pencemaran tanah dan sumber air serta gangguan kesehatan lingkungan. Dalam perspektif *maqashid al-shari'ah*, perlindungan jiwa tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban mencegah tindakan yang mengancam kehidupan manusia secara langsung, tetapi juga mencakup upaya pemerintah menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan sehat. Oleh karena itu, belum terpenuhinya fasilitas sanitasi bagi 7 kepala keluarga tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya merealisasikan prinsip *hifzh al-nafs*. Pemerintah semestinya tidak hanya menempatkan pembangunan infrastruktur sanitasi sebagai pelengkap program penataan kawasan kumuh, tetapi sebagai kebutuhan mendasar yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Pelanggaran Asas Proaktif dalam Menghilangkan Kemudaratan (*Dar'ul Mufsadah*)

Kemandekan pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah di Pekon Kuripan hanya disebabkan oleh kendala administratif formal yakni belum adanya dokumen pengajuan proposal tertulis dari pihak pekon kepada Dinas Perkim merupakan bentuk kelalaian birokrasi yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Dalam konsep *siyasah tanfidziyah* modern, pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif-birokratis menunggu surat di balik meja pelayanan ketika pencemaran lingkungan persampahan secara nyata sedang

mengancam kesehatan warga pemangku. Dinas teknis wajib menjalankan fungsi pendampingan proaktif untuk menuntun perangkat pekon menyelesaikan dokumen administrasi tersebut agar kemaslahatan tidak tersumbat oleh rantai birokrasi yang kaku.

Belum terealisasinya pembangunan TPS sampah di Pekon Kuripan memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap kesehatan lingkungan belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam pelaksanaan kebijakan. Persoalan persampahan yang tidak ditangani secara memadai dapat menimbulkan penumpukan sampah dan meningkatkan risiko pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut bertentangan dengan orientasi kemaslahatan dalam *siyasah tanfidziyah*, sebab pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan memiliki kewajiban untuk mencegah timbulnya kemudaratan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan persoalan persampahan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan permukiman yang sehat, bukan sekadar program pembangunan fisik yang pelaksanaannya bergantung pada kelengkapan administrasi pengajuan dari pemerintah pekon.

Selain itu ketidakadilan distributif fisik spasial juga turut menjadi perhatian. Ketika wilayah Pemangku 2 dan Pemangku 3 diidentifikasi secara sah sebagai zona kekumuhan tertinggi namun pemenuhan fasilitasnya terus mengalami penundaan sejak masa peninjauan Maret 2025, hal ini mencederai asas keadilan hukum (*al-'adl*). Penundaan yang berlarut-larut tanpa adanya solusi alternatif pembebasan lahan hibah yang adil memicu ketimpangan sosial antar wilayah. Pemerintah daerah wajib melahirkan regulasi kompensasi non-moneter yang adil bagi warga yang bersedia menyerahkan tanahnya demi fasilitas publik agar tidak ada pihak yang dirugikan (*la dharara wa la dhirar*).

Persoalan tersebut selanjutnya dapat dianalisis melalui pemikiran Al-Mawardi mengenai tanggung jawab pemegang kekuasaan dalam menjaga kemaslahatan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Pekon Kuripan, tanggung jawab tersebut tidak cukup diwujudkan melalui penetapan kawasan prioritas dan penyusunan program peningkatan kualitas permukiman, tetapi harus dibuktikan melalui penyelesaian kebutuhan konkret masyarakat, seperti pembangunan rumah layak huni, penyediaan sanitasi, dan pengelolaan persampahan. Belum terselesaikannya 10 unit rumah, belum tersedianya *septic tank* bagi 7 kepala keluarga, serta tertundanya pembangunan TPS menunjukkan bahwa fungsi pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat belum terlaksana secara optimal. Dengan demikian, apabila pemikiran Al-Mawardi dijadikan landasan evaluasi, keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuannya menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi lemah.

Selain persoalan pemenuhan infrastruktur dasar, hambatan implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2023 juga berkaitan dengan persoalan pengadaan lahan untuk fasilitas publik. Dalam konteks ini, kebijakan hibah lahan menjadi salah satu alternatif yang dapat dianalisis melalui pemikiran An-Nabhani mengenai fleksibilitas kebijakan administratif pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan. Ketika keterbatasan anggaran menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan pembebasan lahan, kerja sama dengan masyarakat melalui mekanisme hibah dapat menjadi alternatif penyediaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Akan tetapi, kebijakan tersebut harus memperhatikan prinsip keadilan dan kerelaan para pihak. Masyarakat yang menyerahkan tanahnya tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang menanggung seluruh beban penyediaan fasilitas publik, terlebih apabila tidak terdapat

kejelasan mengenai status tanah, tujuan pemanfaatan, dan kepastian pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian, pemikiran An-Nabhani dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal bukan satu-satunya dasar bagi pemerintah untuk menunda penyediaan fasilitas publik, sebab masih terdapat ruang kebijakan melalui kerja sama dan pengaturan administratif yang berorientasi pada kemaslahatan (Salim dkk., 2023). Namun, pelaksanaannya harus tetap menjamin perlindungan hak masyarakat. Apabila hibah lahan menjadi alternatif yang dipilih, pemerintah perlu memastikan adanya persetujuan secara sukarela, kejelasan status hukum tanah, transparansi pemanfaatan, serta kesepakatan yang tidak merugikan pihak pemberi hibah. Apabila memungkinkan dan disepakati oleh para pihak, bentuk apresiasi atau dukungan nonmoneter dapat dipertimbangkan sebagai upaya menjaga keadilan. Hal ini sejalan dengan kaidah *la dharara wa la dhirar*, yaitu larangan menimbulkan kemudaratan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, kemaslahatan pembangunan fasilitas umum tidak boleh diwujudkan dengan mengorbankan hak masyarakat yang tanahnya digunakan untuk kepentingan tersebut.

Di samping itu, persoalan pembangunan TPS di Pekon Kuripan yang terkendala belum adanya pengajuan proposal tertulis dari pemerintah pekon kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menunjukkan pentingnya fungsi pendampingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, pelaksanaan kewenangan eksekutif tidak semestinya berhenti pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga harus diarahkan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti. Oleh karena itu, dinas teknis perlu menjalankan fungsi koordinasi dan pendampingan kepada pemerintah pekon dalam memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan. Langkah tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip *dar'u al-mafasid* (mencegah kemudaratan), karena hambatan administratif seharusnya tidak dibiarkan menghambat penanganan persoalan lingkungan yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.

Persoalan lainnya terlihat dari belum optimalnya pemenuhan fasilitas di wilayah Pemangku 2 dan Pemangku 3 yang telah diidentifikasi sebagai kawasan dengan tingkat kekumuhan tertinggi, meskipun telah dilakukan peninjauan sejak Maret 2025. Kondisi ini berkaitan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), khususnya keadilan distributif dalam penyediaan infrastruktur dasar. Penetapan wilayah sebagai zona prioritas seharusnya diikuti dengan tindakan nyata dan penentuan skala prioritas pembangunan yang mempertimbangkan tingkat kebutuhan serta kerentanan masyarakat. Penundaan yang berlangsung tanpa alternatif penyelesaian yang jelas berpotensi memperlebar kesenjangan pemenuhan fasilitas antarpemangku. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa keterbatasan anggaran dan persoalan pengadaan lahan tidak mengakibatkan masyarakat pada wilayah dengan tingkat kekumuhan tertinggi terus mengalami penundaan pemenuhan hak atas lingkungan permukiman yang layak.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menunjukkan adanya kesesuaian pada tingkat normatif dengan prinsip *siyasah tanfidziyah*, terutama dalam orientasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan melindungi masyarakat kelompok rentan. Namun, temuan empiris di Pekon Kuripan menunjukkan bahwa kesesuaian normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh keberhasilan pelaksanaan

kebijakan. Belum terselesaikannya 10 unit rumah, belum terpenuhinya fasilitas *septic tank* bagi 7 kepala keluarga, tertundanya pembangunan TPS, serta kendala penyediaan lahan memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan regulasi dan realisasi kemaslahatan yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan *maqashid al-shari'ah*, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan harta (*hifzh al-mal*), dan pemeliharaan martabat masyarakat. Sementara itu, pemikiran Al-Mawardi menegaskan pentingnya tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat, sedangkan pemikiran An-Nabhani memberikan landasan bagi pengembangan alternatif kebijakan administratif dan kerja sama penyediaan fasilitas publik yang tetap menjunjung tinggi keadilan. Dengan demikian, implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2023 belum sepenuhnya memenuhi prinsip *siyasah tanfidziyah* pada tataran praktis, sehingga diperlukan penguatan komitmen anggaran, pendampingan administratif, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta mekanisme penyediaan lahan yang melindungi hak masyarakat.

KESIMPULAN

Merujuk hasil temuan dan pembahasan tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pesisir Barat, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh belum berjalan secara optimal. Secara normatif, peraturan daerah tersebut telah memberikan landasan hukum bagi pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kualitas hunian dan prasarana lingkungan melalui intervensi pembangunan fisik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala struktural, finansial, dan teknis. Keterbatasan kapasitas fiskal APBD menyebabkan ketergantungan pada bantuan pendanaan pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, kebijakan penghapusan dana pembebasan lahan yang digantikan dengan mekanisme hibah tanah masyarakat menghadapi kendala dalam pemenuhan persyaratan teknis di lapangan. Hambatan administratif juga ditemukan pada belum diajukannya proposal pembangunan sarana fisik oleh pemerintah pekon, yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan proyek persampahan di kawasan kumuh Pekon Kuripan, khususnya Pemangku 2 dan Pemangku 3. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara landasan normatif kebijakan dan realisasi administratif serta pembangunan di tingkat lokal.

Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, implementasi kebijakan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah sebagai *ulil amri* dalam mewujudkan *maslahah ammah*, mencegah kemudaratan lingkungan, dan memenuhi hak masyarakat atas hunian yang layak. Namun, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (*al-kifayah*), dan keadilan distributif dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, terutama bagi masyarakat pesisir yang rentan. Temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan kapasitas fiskal daerah, koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pekon, serta penyederhanaan mekanisme administrasi dan penyediaan lahan agar pelaksanaan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini terbatas pada implementasi kebijakan di Kabupaten Pesisir Barat, sehingga penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas kebijakan di wilayah lain atau mengevaluasi dampak program terhadap peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat secara lebih terukur.

Copyright © 2026: Januar Wira Tama, Nurnazli, & Iip Nurul Topani

DAFTAR PUSTAKA

Afriantita, S., Shahrullah, R. S., & Syarief, E. (2025). Implementation of Adequate Housing Fulfillment for the Poor by International Non-Governmental Organizations in Batam City (A Study on Habitat for Humanity). *Journal Equity of Law and Governance*, *7*(1), 75–88. https://doi.org/10.22225/elg.7.1.11951.75-88

Dzajuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Prenadamedia Group.

Holzmann, R., & Jørgensen, S. (2001). Social Risk Management: A New Conceptual Framework for Social Protection, and Beyond. *International Tax and Public Finance*, *8*(4), 529–556. https://doi.org/10.1023/A:1011247814590

Irfan, N. S. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Etika Politik Menurut Taqiyyudin An Nabhani* [Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. https://repository.radenintan.ac.id/22295/

Jeremia, A., Mahdi, I., & Gusmansyah, W. (2026). Implementation of the Village Head Performance Law from the Perspective of Siyasah Tanfidhiyyah. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipliner*, 577–585. https://doi.org/10.59944/jipsi.v5i2.1145

Kharchuk, S. (2024). *Humanitatis rationalis: A New Path Toward a Just and Sustainable Society* (SSRN Scholarly Paper No. 5266332). Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.5266332

Kukuh, Y., Bulkis, S., & Kurniaty. (2023). Technique for Physically Managing Urban Slums. *Journal of Public Administration and Government*, *5*(1), 115–127. https://doi.org/10.22487/jpag.v5i1.767

Libra, R., & Fauzan, M. (2025). A Philosophical Review of Justice in Legal Aid after Indonesia's Budget Efficiency Policy. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, *5*(2), 299–315. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v52.29209

Muhammad Iqbal. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.

Muhammad, U. K., & Fadila, R. A. (2025). Penanganan Permukiman Kumuh Dengan Pendekatan Kolaboratif Berbasis Collective Action. *Jurnal Peweka Tadulako*, *4*(2), 204–215. https://doi.org/10.22487/peweka.v4i2.73

Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 241–254. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084

Nur, M. K., Syukur, M., & Suhaeb, F. W. (2026). Kesehatan Lingkungan di Makassar dalam Perspektif Determinan Sosial: Antara Kemiskinan, Infrastruktur, dan Kebijakan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, *6*(3), 273–278. https://doi.org/10.51577/ijipublication.v6i3.964

Pamungkas, T. J., & Hariri, A. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State. *Media of Law and Sharia*, *3*(4), 270–283. https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198

Perangin Angin, E. U. S., & Yola, L. (2025). Vertical Land Consolidation Policy for Handling Urban Slum Issue: Case of Jakarta and Pontianak, Indonesia. Dalam E. M. Nia, M. Awang, M. F. N. Aulady, M. Traykova, & L. Yola (Ed.), *Selected Articles from the 8th International Conference on Architecture and Civil Engineering* (hlm. 237–251). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-96-5654-7_24

PERBUP Kab. Pesisir Barat No. 1 Tahun 2023. Diambil 30 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/269120/perbup-kab-pesisir-barat-no-1-tahun-2023

Priyanto, A., Arif, M. Y. A., Faizal, L., & Sofiana, A. (2025). Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah. *Mimbar Keadilan*, *18*(1), 145–158. https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12648

Sahibani, M., & Fauzan, A. (2025). 'Adl as the Pillar of the Caliphate: A Normative Study of Justice in the Concept of Khalifah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, *5*(2). https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v52.28066

Salim, A. S., Purnamasari, A., & Nugraha, W. (2023). Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis Dan Sosialis. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, *8*(2), 337–346. https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.627

Salsabila, A. M. (2025). Reform of State Administrative Law from the Perspective of Fiqh Siyasah on Public Services to Achieve Good Governance in Indonesia. *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, *3*(2), 135–151. https://doi.org/10.61842/swq/v3i2.51

Saputra, I., Sukimin, S., Sihotang, A. P., & Nuswanto, A. H. (2026). Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni: Optimizing Village Government Role in Poverty Alleviation through Uninhabitable Housing Rehabilitation Program Implementation in Indonesia. *Semarang Law Review (SLR)*, *7*(1), 385–400. https://doi.org/10.26623/slr.v7i1.14024

Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. UNIGRES PRESS.

Widodo, A. (2024). Peningkatan Kualitas Hidup Lansia: Implementasi Prinsip Hak Lansia Melalui Pelayanan Sosial Lanjut Usia. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, *9*(1), 24–40. https://doi.org/10.24014/jmm.v9i1.26306

Wulandari, Y., Putri, S. E., Arianti, F., Efendi, R., & Rizal, D. (2025). Fiqh Siyasah Perspective on Local Law Enforcement: Regulating Racing Exhausts in Solok City.

JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, *6*(03), 162–170. https://doi.org/10.31958/jisrah.v6i03.15991

Zubaidah, S., & Kurniawan, I. A. (2022). Pertumbuhan Perkampungan Kumuh Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, *12*(2), 74–85. https://doi.org/10.33592/jiia.v12i2.3216

Zulham, & Azizah, N. (2026). Normative Examination of the Mandatory Public Housing Savings Scheme for Self-Employed Workers in Relation to Consumer Protection and the Constitution. *Journal of Indonesian Legal Studies*, *11*(1), 81–110. https://doi.org/10.15294/jils.v11i1.38057